



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media adalah sebutan untuk sarana penyampaian komunikasi dari komunikator kepada komunikan. Wacana yang dibangun media pada akhirnya menjadi wacana public. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, radio, TV.¹ Sebagai media massa, pers dinilai memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini khalayak, dengan ciri keserempakannya. Pers di Negara-negara maju sudah di anggap sebagai kekuatan ke empat, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²

Peranan media massa Surat Kabar dewasa ini semakin dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, segala aktivitas keseharian tanpa melibatkan Surat Kabar seseorang akan tertinggal jauh dari perkembangan dalam hidupnya. Surat Kabar sekarang ini adalah media massa yang paling banyak digunakan oleh berbagai bangsa di dunia, pengaruhnya sangat besar dan punya peran serta strategi dalam proses pendidikan masyarakat.

Media pada umumnya, media cetak mempunyai andil dalam mengembangkan suatu informasi, namun apakah media tersebut dapat melaksanakan perannya dalam masyarakat secara positif atau negatif itu tergantung bagaimana komunikasi yang

¹ Cangara, 2002

² Aceng Abdullah, 2004 hlm 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan. Jika penerima mengerti dengan pesan yang disampaikan, maka terjadilah komunikasi yang efektif atau sempurna.

Pengetahuan tentang wacana berita merupakan bidang yang relatif baru dan masih kurang mendapatkan perhatian para ahli bahasa (*linguis*) pada umumnya, seperti yang dikemukakan oleh Harris bahwa, “*discourse analysis is far disanpponting*” (Analisis wacana sejauh ini mengecewakan). Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa pada mulanya pembahasan wacana itu dilakukan oleh para ahli sosiologi, antropologi, serta filsafat. Coulthard mengemukakan: “*the serious study of spoken discourse in only just begriming and currently much of the of being undertaken not by linguist bat by sosiologis, anthropologist, and philosophers*”.³

Jenis wacana dapat di lihat dari berbagai segi. Menurut Ismail Marahimin dari segi alat komunikasi dibedakan atas dua jenis wacana lisan dan tulisan. “Wacana lisan merupakan suatu wacana yang terjadi antara pihak sumber dengan pihak sasaran dalam komunikasi percakapan, contoh: dakwah lisan, pidato, dialog, monolog, diskusi, dan debat, sedangkan wacana tulisan merupakan suatu wacana yang terjadi antara pihak sumber dan pihak sasaran dalam komunikasi non-percakapan, contoh tesis, makalah, buku, laporan, iklan dan surat menyurat.”⁴

Peranan media massa yang sangat strategis, tidak mengherankan jika Surat Kabar memegang kunci yang sangat penting dalam sebuah pemerintahan, BUMN, swasta, bahkan untuk kepentingan pribadi.

³ Syamsudin, 1997, hlm 4, dalam Sobur, 2004, hlm 47

⁴ Marahimin, 1994, Hal 26, Dalam Sobur, 2004, hlm 10



Melalui pemberitaan Penambangan Emas Tanpa Izin di Surat Kabar Riau Pos, di duga bahwa masyarakat yang andil dalam Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

Berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan melalui dokumentasi pemberitaan Surat Kabar Riau Pos. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki penghasilan utama dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan. Namun dalam perkembangannya sektor pertambangan dan industri sejak dahulu sampai saat ini masih mendominasi perekonomian masyarakat. Sumber daya mineral yang dimiliki antara lain batubara, emas, koalin, pasir, batu mulia, bentonit dan batu gamping.⁵

Emas dan sumber daya alam lainnya merupakan milik negara, dan setiap masyarakatnya berhak terhadap pengelolaan isinya, dengan memahami dan menyadari pentingnya lingkungan, diharapkan timbul rasa kepedulian untuk pencegahan secara profesional sehingga lingkungan dapat dilindungi dan dilestarikan.

Hasil pra riset yang peneliti lakukan melalui dokumentasi Media Surat Kabar Riau Pos edisi 23 Januari 2014, “Tim dari Polsek Kuantan Tengah yang di pimpin Kanit Reskrim Ipda Asdi dan dibantu 8 personel polisi berhasil menghancurkan sedikitnya 40 unit kapal yang selama ini melakukan operasi ilegal di sungai Kuantan yang terdapat di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah.” Alasan peneliti

⁵ Skripsi Ruli Kurnia, jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, volume 11, nomor 1, Juni 2013, hlm 65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil berita edisi 23 Januari 2014 karena pada edisi ini menerangkan bahwa jumlah kapal PETI yang paling banyak dihancurkan pada periode Januari 2014.

Makna yang terkandung pada wacana berita edisi 23 Januari 2014 yang menerangkan tentang 40 Kapal PETI dihancurkan adalah suatu peristiwa dimana Aparat Kepolisian melakukan operasi penertiban PETI tidak sia-sia karena kerja keras aparat kepolisian dalam melakukan penertiban PETI berhasil menjaring 40 kapal yang dihancurkan dan kapal yang dihancurkan tersebut sebagian sedang beroperasi dengan sigap para Aparat Kepolisian berhasil menangkap kapal yang beroperasi tersebut dan menghancurkannya namun pelaku PETI berhasil melarikan diri dengan menceburkan diri ke dalam sungai.

Kemudian pada edisi 22 Januari 2014, “Tim terpadu penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Kabupaten Kuantan Singingi, menyosialisasikan bahaya aktivitas ilegal tersebut ditengah masyarakat, yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean, Selasa (21/1). Dan untuk menertibkannya, diperlukan dukungan semua pihak, baik dari pihak kepolisian, TNI, pemerintah maupun dari pemuka masyarakat. “kita sepakat untuk menertibkan aktivitas PETI di Pangean” kata Camat Pangean, Novrion S.Sos yang telah mendapat dukungan dari Upika, para kepala Desa dari perangkat Desa yang ada di Pangean.”

Makna yang terkandung pada edisi ini menerangkan adanya kerjasama berbagai pihak dalam upaya menekan angka Penambangan Emas Tanpa Izin, terutama adanya peran yang aktif dari masyarakat dan Camat dalam penertiban


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Karena dengan adanya kerjasama yang aktif dari semua elemen masyarakat diharapkan PETI akan bisa diminimalisir baik dalam segi pengoperasiannya maupun dampaknya dalam lingkungan.

Kemudian pada edisi 28 Februari 2014, “Anggota tim terpadu pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tergabung dalam operasi PETI Siak 2014 terus bekerja di lapangan. Hari kedua, Kamis (27/2), mereka memusnahkan lebih kurang 98 kapal dompeng.” karena pada edisi ini merupakan puncak pemusnahan kapal PETI yaitu mencapai 98 unit kapal yang dihancurkan untuk menertibkan PETI yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Makna yang terkandung dalam wacana berita edisi 28 Februari 2014 adalah puncak dalam pemusnahan kapal PETI yang berhasil tertangkap jadi apabila adanya peran yang aktif dari semua elemen masyarakat maka penjarangan kapal PETI pun akan banyak didapati dan dimusnahkan sehingga ekosistem bisa terkontrol lagi dengan minimnya kegiatan PETI.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik mengkaji tentang *Analisis Wacana Berita Surat Kabar Riau Pos Tentang Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi (Edisi Januari-April 2014)*.

1.2 Penegasan Istilah

Agar masalah ini dapat di pahami dengan jelas, maka beberapa istilah yang digunakan memerlukan penegasan dan kejelasan, selanjutnya akan peneliti jelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan konsep penelitian antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.1 Analisis Wacana

Analisis wacana adalah menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama, wacana dapat diukur dengan pertimbangan kebenaran atau suatu upaya pengungkapan maksud-maksud yang tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan.⁶

1.2.2 Berita

Berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus disampaikan secepatnya kepada khalayak.⁷ Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termassa, yang dapat menarik perhatian pembaca, karena sesuatu yang luar biasa, penting, mencakup sisi human interest seperti humor, emosi dan ketegangan.⁸ Jadi menurut penulis secara singkat sebuah berita adalah sesuatu yang baru yang diketengahkan bagi khalayak pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, berita adalah apa yang surat kabar atau majalah cetak atau apa yang para penyiar beberkan.

1.2.3 Penambangan Emas

Penambangan emas adalah proses dan teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah. Emas harus di ambil dari daratan tinggi baru di gali sedalam mungkin agar dapat emas.⁹ Jadi menurut penulis penertiban penambangan

⁶ Eriyanto, 2008, hlm 4-5

⁷ Charnley dan James M. Neal, <http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-berita-menurut-para-ahli.html>

⁸ Menurut Assegaf, dalam Sumadiria 2005, hlm 64-65, <http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-berita-menurut-para-ahli.html>

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Penambangan_emas


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emas adalah suatu tindakan atau proses yang dilakukan untuk menertibkan penggalan emas oleh pihak tertentu.

Penambangan Emas Tanpa Izin sering dikenal dengan sebutan PETI. PETI merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat maupun oknum lainnya. Namun pada saat ini kegiatan tersebut telah banyak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan disekitar tambang tersebut seperti pencemaran air. Hal ini terjadi akibat adanya senyawa merkuri untuk memisahkan biji emas dengan logam lainnya.

Apabila hal ini tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah, maka masyarakat yang ada disekitar Penambangan Emas Tanpa Izin tersebut akan terkena berbagai macam penyakit kulit karena senyawa merkuri yang terkandung dalam proses penambangan emas liar tersebut.¹⁰

1.3 Permasalahan

1.3.1 Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan Skripsi ini, maka peneliti hanya membahas tentang Dimensi Teks dalam *Analisis Wacana Berita Surat Kabar Riau Pos Tentang Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi (Edisi Januari-April 2014)*.

¹⁰ <https://ariagusti.wordpress.com>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3.2 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas fokus masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :
 “Bagaimanakah Surat Kabar Riau Pos mewacanakan berita tentang Penambahan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi edisi Januari-April 2014”?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat ataupun pihak-pihak yang melakukan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi terpengaruh oleh pemberitaan PETI yang terdapat pada wacana berita Surat Kabar Riau Pos edisi Januari-April 2014.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kajian pemikiran bagi pengembangan Ilmu Komunikasi bidang Jurnalistik.

b. Secara praktis

Dapat digunakan menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masukannya kepada khalayak untuk tidak melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin dilingkungan sekitar karena dampaknya sangat buruk untuk ekosistem yang ada dilingkungan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan menyusun tulisan ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang Permasalahan, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini akan diuraikan tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu dan Kerangka Pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab penyajian data ini, peneliti menyajikan data dari Media Surat Kabar Riau Pos dan Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penyajian data yang bersumber dari Media Surat Kabar Riau Pos dalam kajian analisis wacana Teun A. Van Dijk.

BAB VI : PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN